

Edukasi Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dapur Mantul

Athina Kartika Sari*, Mulyo Wiharto, Sri Pramudya Wardhani, Adhining Prabawati
Rahmahani, Saskia Amalia Putri
Universitas Esa Unggul, Indonesia
Email: athina.sari@esaunggul.ac.id*

Kata Kunci	Abstrak
Edukasi Hukum, Kekayaan Intelektual, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Kota Bekasi merupakan kota dengan jumlah pelaku UMKM makanan minuman terbesar kedua di Jawa Barat. Bekasi memiliki potensi yang besar dalam pengembangan UMKM serta berubah menjadi industri yang menjanjikan. Namun dalam perkembangannya usaha di bidang makanan dan minuman masih ada hambatan dalam pengelolaan UMKM. Permasalahan yang sering terjadi adalah persaingan usaha yang semakin ketat dan tidak sehat, terlebih jika restoran yang berada di lokasi yang sama memiliki menu yang serupa sedangkan pelaku usaha UMKM belum mendaftarkan merek dagangnya. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat dimaksudkan untuk mengedukasi mengenai aturan-aturan dan program pemerintah dalam perlindungan kekayaan intelektual (hak merek) bagi pengusaha UMKM, khususnya UMKM mitra (Dapur Mantul). Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi materi, diskusi, dan wawancara secara langsung dengan peserta. Berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut dengan Dapur Mantul, materi yang didapat dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut sangat relevan dan memberikan pemahaman yang lebih baik dalam peningkatan manajemen usaha. Usaha yang telah dijalankan Dapur Mantul telah cukup lama berlangsung, namun belum adanya merek dapat berpotensi menjadi ancaman persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu, Dapur Mantul berencana akan menyempurnakan logo usaha dan mendaftarkan merek ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Harapannya, kegiatan ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih serta memotivasi peserta lainnya yang memiliki usaha agar dapat menyusun manajemen bisnis yang lebih baik, salah satunya dengan mendaftarkan merek usaha.
Keywords Legal Intellectual Micro, Small, and Medium Enterprises	Abstract <i>Bekasi City is the city with the second largest number of food and beverage MSMEs in West Java. Bekasi City has great potential in developing MSMEs and making them a promising industry. However, in its development, business actors in the food and beverage sector still have obstacles in managing MSMEs. The problem that often occurs is increasingly tight and unhealthy business competition, especially if restaurants in the same location have similar menus while MSME business actors have not registered their trademarks. To overcome this problem, this community service activity is intended to provide education regarding government regulations and programs in protecting intellectual property (brand rights) for MSME business actors, especially MSME partners (Dapur Mantul). This activity is carried out using the method of material socialization, discussion and direct interviews with participants. Based on the results of further interviews with Dapur Mantul, the material obtained in this community service activity is very relevant and provides a better understanding in improving business management. The business run by Dapur Mantul has been around for a long time, but the absence of a brand can potentially be a threat of unhealthy business competition. Therefore, Dapur Mantul plans to perfect its business logo and register its brand with the Ministry of Law and</i>

Human Rights. It is hoped that this activity can also provide a better understanding and motivate other participants who have businesses to be able to organize better business management, one of which is by registering a business brand.



PENDAHULUAN

Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia sangat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara global (Irawati, 2023). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu payung hukum yang mengatur pelaksanaan UMKM di Indonesia (Baihaqi et al., 2021). Bekasi memiliki potensi yang besar dalam pengembangan UMKM serta berubah menjadi industri yang menjanjikan (Hidayat et al., 2025). Kota Bekasi merupakan kota dengan jumlah pelaku UMKM makanan minuman terbesar kedua di Jawa Barat.

Jenis-jenis usaha kuliner di Bekasi berupa Restoran, Kafe, Toko Roti, Katering, dan Konter Makanan kaki Lima (Street Food Counter), namun dalam perkembangannya usaha di bidang makanan dan minuman masih ada hambatan dalam pengelolaan UMKM (Gunawan & Putra, 2023). Permasalahan yang sering terjadi adalah persaingan usaha yang semakin ketat dan tidak sehat, terlebih jika restoran yang berada di lokasi yang sama memiliki menu yang serupa. Pemicu persaingan usaha tidak sehat juga dapat disebabkan oleh belum didaftarkannya merek, rahasia dagang, paten, dan Hak Kekayaan Intelektual lainnya (Apriani, 2022; Disemadi, 2022).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang memiliki karakteristik yang istimewa yang diberikan oleh negara kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada undang-undang (Anggraen et al., 2021). Istilah Hak kekayaan Intelektual didapat dari Intellectual Property Right (IPR) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO (Sulastri, 2021). Indonesia ikut serta dalam Organisasi Perdagangan Dunia/World Trade Organization (WTO) yang antara lain mencakup Perjanjian Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual/TRIPS (Aggrement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights), Indonesia wajib mentaati standar-standar Internasional perlindungan Hak kekayaan Intelektual (Ramadhan et al., 2023). Indonesia telah meratifikasi berbagai International Convention/ Aggrement/ Treaties yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual seperti Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO), Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO), Paten Cooperation Treaty (PCT) dan Trademark Law Treaty (TLT) (Susiani, 2019). Dalam Hukum Nasional, Hak Kekayaan Intelektual telah diatur dalam beberapa instrumen peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Sulasno, 2018). Penelitian sebelumnya oleh Anggraen dkk. (2021) dan Permata dkk. (2019) juga mengonfirmasi rendahnya kesadaran dan tingginya kendala birokrasi serta biaya menjadi faktor utama belum terdaftarnya HKI UMKM, khususnya di sektor kuliner.

Banyak pelaku UMKM Indonesia yang belum mendaftarkan HKI ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Hal ini tentunya perlu didorong untuk mendaftarkan HKI

karena merek harus dilindungi secara hukum (Rokilah & Sulasno, 2018). Pada suatu saat jika ada orang yang memiliki usaha yang sama dan menimbulkan persoalan dapat diatasi secara hukum (CNN Indonesia, 2023). Adapun alasan mayoritas pelaku UMKM belum mendaftarkan HKI karena minimnya pemahaman dan pengetahuan mereka mengenai hak atas kekayaan intelektual. Hampir 90% dari UMKM di Indonesia belum memiliki kesadaran terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap produk dan karyanya (CNN Indonesia, 2023). Perilaku bisnis UMKM Indonesia masih sangat tradisional, dan belum berpikir tentang perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual atas produknya. Permasalahan ini muncul karena kurangnya sosialisasi tentang HKI oleh pemerintah sehingga pelaku usaha tidak tahu mengenai HKI. Selain itu, akseibilitas untuk mendaftarkan HKI tidak mudah, serta adanya birokrasi panjang dan biaya, sehingga penting dilakukannya pendaftaran HKI oleh pelaku UMKM (Sulasno, 2018). Permasalahan ini juga terjadi pada bidang usaha kuliner UMKM Dapur Mantul. UMKM ini telah merintis usaha yang berdiri sejak tahun 2020. Produk yang dihasilkan dari usaha ini cukup beragam mulai dari seblak, risol, cilok, cireng, ayam lengkuas, dan masih ada banyak lagi. Makanan Dapur Mantul punya cita rasa yang tinggi membuat usaha kuliner ini makin digemari masyarakat sekitar sehingga jumlah pelanggan terus bertambah.

Secara umum, kendala dalam pengurusan HKI juga ditemui pengusaha kuliner yang antara lain adalah: (a) Keterlibatan pengurusan HKI merek dagang UMKM kurang. (b) Pelaku UMKM mengharapkan adanya pembebasan biaya dalam proses pengurusan HKI merek dagang serta diberikan kemudahan untuk pengurusan berkas dan dilakukan pendampingan pada saat setelah dilakukan proses pendaftaran (Anggraen et al., 2021). Berkenaan dengan jenis HKI yang dapat diproses lebih lanjut oleh pelaku usaha "Dapur Mantul" adalah merek dan rahasia dagang Ciri khas bagi pengusaha di bidang kuliner adalah tentang produk/merek dagang yang digunakan (Anggraen et al., 2021). Merek penting bagi UMKM karena sebagai representasi dari produk yang dihasilkan. Merek dagang bertujuan untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif, yang artinya hak atas merek baru akan timbul ketika merek telah didaftarkan (Permata et al., 2019).

Merek dagang memegang peran penting dalam membangun identitas dan reputasi bisnis. Merek dagang yang terdaftar dapat memberikan banyak manfaat bagi usaha UMKM. Selain untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, pendaftaran merek juga penting untuk melindungi UMKM dari penyalahgunaan pihak lain (Anggraeni et al., 2024). Hal ini dilakukan untuk menjaga agar merek tersebut tetap menjadi ciri khas yang terkait dengan produk, mencerminkan reputasi, serta meningkatkan kualitas dan nilai suatu produk. Dengan mendaftarkan merek usaha maka akan menjadi pembeda antara suatu produk dengan produk lainnya (Harahap et al., 2024).

Selanjutnya, resep inovatif masakan merupakan hal dasar dalam usaha kuliner, sehingga resep menjadi hal yang seharusnya dirahasiakan dan tidak diketahui oleh pihak lain. Rahasia dagang seperti resep khusus akan mendapatkan perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, serta dijaga kerahasiannya melalui berbagai upaya sebagaimana mestinya (Anggraen et al., 2021). Berkenaan dengan kondisi objek pengabdian masyarakat, pelaku usaha Dapur Mantul belum melakukan pendaftaran merek maupun rahasia dagang, sementara pelanggan dari produk Dapur Mantul sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan permasalahan di atas, upaya mitigasi risiko sengketa hukum menjadi suatu keharusan, salah satunya melalui edukasi mengenai urgensi pendaftaran merek bagi UMKM Dapur Mantul. Kebaruan dari kegiatan pengabdian ini terletak pada pendekatan blended method yang menggabungkan sosialisasi klasikal dengan pendampingan intensif dan follow-up spesifik terhadap satu UMKM mitra (Dapur Mantul), berbeda dengan kegiatan sejenis yang umumnya hanya berfokus pada sosialisasi massal tanpa tindak lanjut yang terukur. Selain itu, integrasi materi mengenai strategi pemasaran dan hygiene-sanitasi sebagai nilai tambah di luar aspek hukum, menjadikan pendekatan ini lebih holistik. Lebih lanjut, permasalahan yang dihadapi mitra dapat dirumuskan ke dalam tiga poin utama. Pertama, terdapat kurangnya pemahaman mengenai urgensi dan berbagai jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat memperkuat perlindungan hukum produk serta menjamin keberlangsungan usaha. Kedua, pelaku usaha belum mendaftarkan merek dan rahasia dagang secara resmi, padahal kuantitas pelanggan terus meningkat seiring dengan pengakuan terhadap kualitas olahan makanan yang bersih dan memiliki cita rasa khas. Ketiga, mitra pernah mengalami persoalan persaingan usaha tidak sehat, ditandai dengan ditemukannya sejumlah nama merek dengan produk serupa pada UMKM lain.

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman UMKM Dapur Mantul dan pelaku usaha sektornya mengenai urgensi serta jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual, memberikan panduan praktis mekanisme pendaftaran merek, dan memotivasi serta mendampingi proses pendaftaran merek secara resmi. Manfaat yang diharapkan adalah terwujudnya peningkatan kesadaran hukum dan perlindungan aset intelektual UMKM mitra, yang pada gilirannya dapat memperkuat posisi kompetitif dan kredibilitas usahanya. Selain bagi mitra langsung, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi stimulus bagi UMKM lain untuk melakukan langkah serupa, sekaligus memberikan masukan bagi pemangku kebijakan dalam merancang program pendampingan HKI yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dari pelaku usaha dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Adapun tahapan yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Analisis kebutuhan, yaitu tim menemukan berbagai macam permasalahan di lingkungan UMKM Dapur Mantul.
- b. Pelaksanaan kegiatan, yaitu tim akan berbagi pengetahuan dengan memberikan edukasi dalam rangka menginformasikan mengenai aturan hukum dan tata cara pendaftaran HKI. Khususnya mengenai pendaftaran hak merek untuk UMKM. Edukasi akan dilaksanakan melalui penyebaran brosur serta wawancara mendalam dengan pemilik usaha.
- c. Evaluasi kegiatan, dimana antara tim dosen dan pemilik usaha akan berkomunikasi secara berkelanjutan untuk melihat perubahan yang terjadi setelah dilakukannya pelaksanaan kegiatan dan akan ada perbaikan metode lagi jika ada hal yang kurang sesuai dengan harapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model UMKM sedang mengalami euforia dalam bidang ekonomi mikro di kalangan masyarakat. UMKM diharapkan dapat menjadi salah satu sumber penghasilan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan UMKM di Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global. UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Dengan memanfaatkan bahan baku dan sumber daya dari daerah setempat, UMKM kerap menjadi bagian dari rantai pasok lokal. Melalui aktivitas produksi dan penjualan, UMKM berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas serta pendapatan masyarakat sekitar. Keuntungan yang diperoleh pemilik UMKM juga sering kali diinvestasikan kembali ke dalam perekonomian lokal, sehingga mendorong perkembangan usaha lain dan menciptakan efek berantai yang positif. Salah satu kota di Jawa Barat yang memiliki jumlah pelaku UMKM makanan dan minuman terbanyak adalah Kota Bekasi. Kota ini memiliki potensi besar dalam industri kuliner, yang dapat semakin berkembang jika mendapatkan dukungan yang tepat.

Pada lain hal, masih banyak UMKM di Bekasi yang belum mendaftarkan merek dagang usahanya. Faktor utama yang menjadi kendala bagi para pelaku usaha ini adalah keterbatasan dana serta minimnya sosialisasi dan pemahaman terkait pentingnya perlindungan merek. Perlindungan merek yang sah, pelaku UMKM berisiko mengalami permasalahan hukum, seperti penggunaan nama merek yang sama dengan pihak lain, yang dapat berujung pada gugatan hukum dan keharusan untuk mengganti nama usaha. Perlindungan hukum terhadap merek menjadi sangat penting untuk mencegah penggunaan ilegal oleh pihak lain, seperti pemalsuan atau peniruan. Tindakan tersebut dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan berpotensi merugikan pemilik merek menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan berpotensi merugikan pemilik merek (Nugroho & Siregar, 2025). Selain itu, ketatnya persaingan usaha di sektor kuliner semakin memperumit situasi bagi pelaku UMKM yang belum memiliki perlindungan hukum terhadap merek mereka.

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, sosialisasi dilakukan dengan penyebaran materi tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. Peserta dalam acara ini terdiri dari pelaku UMKM yang diberikan pemahaman hak-hak apa saja yang terdapat dalam kekayaan intelektual dan mengkategorisasi perlunya pendaftaran hak merek dari jenis usaha kuliner pelaku Usaha UMKM di khususnya di Bekasi. Dalam kegiatan ini tim melakukan pengisian materi di bidang hukum hak kekayaan intelektual. Lebih spesifik kepada pemahaman mengenai urgensi pendaftaran merek dan mekanisme pendaftaran merek untuk bidang usaha kuliner yang masuk kategorisasi UMKM.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat telah dilakukan dengan berkolaborasi antara dosen Universitas Esa Unggul dengan UMKM Dapur Mantul serta UMKM lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2025 di tempat usaha UMKM Dapur Mantul, dengan alamat Villa Indah Permai, Teluk Pucung. Bekasi Utara. Dosen yang menyampaikan materi adalah: (1) Athina Kartika Sari, SH, LLM, menyampaikan materi urgensi Hak Kekayaan Intelektual ditinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional disertai dengan contoh kasus; (2) Sri Pramudya Wardhani SH., MH, menyampaikan materi mengenai proses dan tahapan pendaftaran merek bagi UMKM; dan (3) Adhining Prabawati

Rahmahani SH., MH, menyampaikan materi perlindungan hukum atas tindakan persaingan usaha tidak sehat oleh UMKM.

Dalam kegiatan ini tim melakukan pengisian materi di bidang hukum hak kekayaan intelektual mengenai urgensi pendaftaran merek dan mekanisme pendaftaran merek untuk bidang usaha kuliner yang masuk kategorisasi UMKM. Lebih jauh urgensi dari kegiatan ini adalah memberikan sosialisasi mengenai hak merek agar para pelaku UMKM mulai bangkit kesadaran hukum dalam bidang kekayaan intelektual khususnya hak merek. Pada masa yang akan datang tentu hal ini sangat penting sebab melindungi sengketa yang mungkin saja terjadi di kemudian hari. Hal ini dikarenakan banyaknya sengketa-sengketa di bidang kekayaan intelektual tidak terkecuali bidang merek. Apalagi Dapur Mantul memiliki tingkat penjualan yang tinggi hingga hari ini dengan berbagai varian jajan kuliner yang ada seperti nasi kotak, risoles, seblak, cilok, dan jenis jajanan-jajanan lainnya. Apabila Dapur Mantul belum mendaftarkan mereknya dapat berpotensi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, misal usaha lain yang membuka usaha yang sama dengan label yang sama untuk memanipulasi pelanggan dari Dapur Mantul.

Dengan demikian, kesadaran hukum menjadi aspek krusial yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM, terutama dalam hal pendaftaran merek. Pendaftaran merek bukan hanya sekadar formalitas tetapi juga bentuk perlindungan hukum terhadap identitas bisnis agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak lain. Dengan merek yang terdaftar, UMKM memiliki hak eksklusif atas nama dan logo usahanya, sehingga dapat menghindari risiko gugatan hukum akibat penggunaan merek yang sama atau mirip dengan bisnis lain (Agustine & Windiarti, 2024). Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya perlindungan merek sering kali menyebabkan UMKM mengalami sengketa yang dapat merugikan usaha mereka. Oleh karena itu, kesadaran hukum dalam hal ini harus terus ditingkatkan agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan memiliki daya saing yang kuat di pasar.

Pendaftaran merek memberikan berbagai manfaat bagi pelaku UMKM. Selain melindungi merek secara hukum, merek yang telah terdaftar juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Dengan meningkatnya kepercayaan tersebut, identitas serta reputasi bisnis UMKM akan semakin kuat dan dipandang positif oleh konsumen. Konsumen dapat dengan mudah membedakan produk berdasarkan merek, merek yang sudah terdaftar juga dapat melindungi pelaku UMKM dari tindakan penyalagunaan oleh pihak lain (Kermite et al., 2024).

Pelaku UMKM di Bekasi dapat melakukan pendaftaran merek baik secara online maupun offline, pendaftaran online dilakukan dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pelaku UMKM yang akan mendaftarkan mereknya harus terlebih dulu melakukan persiapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti identitas pemohon, logo merek, jenis dan kelas merek, serta surat pernyataan kepemilikan merek. Setelah mempersiapkan dokumen, Pelaku UMKM mengakses situs DJKI dengan membuat akun dan login, kemudian Pelaku UMKM dapat memilih kelas merek dan menyesuaikan dengan produk yang mereknya akan didaftarkan. Berkenaan dengan merek yang sudah dimohonkan, DJKI akan melakukan pemeriksaan formalitas dokumen selama 1 (satu) bulan, diterima atau ditolaknya merek yang dimohonkan akan diumumkan secara resmi setelah dipastikan tidak ada pihak keberatan atas penggunaan merek yang dimohonkan tersebut. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan

substantif, jika dalam prosesnya tidak terjadi kendala atau masalah maka sertifikat hak merek akan terbit. Sertifikat hak merek berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan jika masa berlakunya habis, dapat diperpanjang dengan melapor ke DJKI.

Klasifikasi pendaftaran merek bagi Pelaku UMKM di bidang kuliner dapat dikategorikan menjadi tiga sebagaimana peraturan yang berlaku, yaitu (<https://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/30?utm=>):

1. Kelas 29, Produk makanan olahan daging, ikan, unggas yang diawetkan, sayur dan buah-buahan yang diawetkan dan dikeringkan, susu & produk olahannya seperti keju, mentega dan yoghurt, minyak & lemak untuk makanan dan makanan siap saja berbasis daging/sayur yang diawetkan.
2. Kelas 30, Produk makanan berbahan gandum & bumbu Roti, kue, biscuit, pasta, mie, gula, coklat, permen, kopi, kakao dan rempah-rempah, saus dan bumbu penyedap.
3. Kelas 43, Jasa Kuliner & restoran Catering, restoran, warung makan, jasa penyewaan tempat untuk acara dengan layanan makanan.

Pelaku UMKM dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek perlu memastikan bahwa merek beserta logo yang didaftarkan tidak memiliki kesamaan yang identik dengan merek yang sudah terdaftar, untuk itu merek juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan menyesatkan konsumen (Widiantoro, 2022). Merek yang dibuat harus sesuai dengan kaidah hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam kegiatan ini terdapat beberapa pertanyaan dari peserta, yaitu: (1) Apa perbedaan antara pendaftaran merek dengan pendaftaran label halal; (2) Dalam menjaga kepercayaan konsumen, mana yang lebih didahulukan, pendaftaran merek atau pendaftaran label halal; (3) Apakah pemerintah kota Bekasi menyediakan fasilitas pendaftaran merek secara gratis; (4) Apakah ketika UMKM telah mempunyai gambar dan nama usaha, maka gambar dan usaha ini secara otomatis dapat didaftarkan mereknya.

Dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih kepada peserta, pemateri menjelaskan lebih lanjut atas pertanyaan-pertanyaan di atas, sebagaimana penjelasan di bawah ini:

- a. Pendaftaran merek dilakukan untuk mendapatkan hak eksklusif atas suatu nama, logo, atau simbol yang digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Tujuan pendaftaran mereka adalah melindungi identitas produk atau jasa agar tidak digunakan oleh pihak lain tanpa izin sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan pendaftaran label halal dilakukan untuk memastikan bahwa suatu produk memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Tujuan pendaftaran label halal adalah memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk telah memenuhi standar halal sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana terdapat peraturan Jaminan Produk Halal.
- b. Jika ingin melindungi identitas produk lebih awal, maka merek adalah aset penting yang bisa menjadi pembeda di pasar, sehingga lebih baik didaftarkan lebih dulu agar tidak diklaim oleh pihak lain. Hal ini terutama apabila UMKM jika target pasar tidak terbatas pada konsumen Muslim. Namun jika produk ditujukan untuk konsumen muslim maka sebaiknya produk seperti makanan, minuman, obat, dan kosmetik yang ingin menjangkau pasar muslim lebih luas sebaiknya juga mendapatkan sertifikasi halal, terlebih lagi beberapa daerah atau negara mewajibkan produk memiliki sertifikasi halal sebelum dijual.

- c. Pemerintah Kota Bekasi, melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) menyediakan layanan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini bertujuan mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan izin resmi dan memastikan usaha mereka terdaftar di pemerintah daerah. Berkenaan dengan penyediaan fasilitas gratis pendaftaran merek, maka dapat ditanyakan langsung ke pemerintah kota bekasi. Adapun dari praktek yang pernah dilakukan salah satu UMKM di Bekasi pernah menerima fasilitas pendaftaran UMKM secara gratis namun fasilitas tersebut dibatas dengan kuota tertentu.
- d. Gambar dan nama usaha tidak secara otomatis menjadi merek terdaftar. Agar mendapatkan perlindungan hukum, merek harus didaftarkan secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM. Hak atas merek hanya dimiliki oleh yang mendaftarkan lebih dulu, jika ada pihak lain yang mendaftarkan lebih dulu, mereka yang akan mendapatkan hak eksklusif atas merek tersebut. Pemberian label usaha yang tidak dilakukan pendaftaran, maka merek tidak memiliki perlindungan hukum, untuk itu apabila ada pihak lain yang menggunakan nama atau logo yang sama, UMKM tidak bisa menuntut atau melindungi haknya secara hukum.



Gambar 1. Edukasi Kesadaran Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek
Sumber: Dokumen Pribadi Penelitian, 2025

Materi selanjutnya disampaikan oleh Drs. Mulyo Wiharto, MM, MHA yang mengenai materi strategi pemasaran dengan cara pengolahan dan pengemasan produk yang sehat dan higienis agar meningkatkan target penjualan. Materi ini menjadi perlu untuk memberikan nilai tambah bagi pelaku UMKM dalam memasarkan produknya selain dengan adanya legalitas pendaftaran merek. Untuk itu, selain menjaga tempat kegiatan usaha, pelaku UMKM juga perlu memperhatikan kebersihan diri sendiri, yaitu dengan menjaga kebersihan tangan, rambut, kuku, dan pakaian. Pelaku UMKM dapat menggunakan sarung tangan, masker, celemek dan tutup kepala untuk melindungi makanan dari kontaminasi debu ataupun bakteri melalui kontak langsung. Dalam mengatur dan menjual makanan, Pelaku UMKM disarankan untuk terlebih dahulu memastikan kebersihan makanan dan minuman yang dijual, tempat dimana Pelaku UMKM melakukan kegiatannya harus diperhatikan kebersihannya, penyajian makanan dengan

kemasan guna menjaga kualitas makanan dan memberikan penampilan makanan yang bagus serta menarik.

Dalam memasarkan produknya, pelaku UMKM disarankan untuk memiliki strategi pemasaran produk. Strategi yang dapat dilakukan oleh Pelaku UMKM adalah memahami produk yang dijual, pemilik usaha harus mengetahui bagaimana cara mendapatkan bahan baku yang hemat dan efisien, serta cara produksi yang tepat untuk meningkatkan daya saing produk dengan cara memperjelas merek dagang. Hal ini bertujuan untuk memberikan identitas produk di masyarakat, membedakan produk dari pesaing, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk agar lebih dikenal luas. Pelaku UMKM juga perlu mengetahui pasar yang akan dituju dan melakukan identifikasi pesaing terdekat, setelah itu pelaku UMKM dapat menetapkan harga dengan mempertimbangkan daya beli konsumen dan menyesuaikan harga dengan nilai dan kualitas produk yang ditawarkan. Selain itu, pelaku UMKM dapat menentukan jalur distribusi, distribusi harus aman dan memastikan produk sampai kepada konsumen dalam kondisi baik.



Gambar 2. Edukasi Strategi Pemasaran Produk Sehat dan Bersih

Sumber: Dokumen Pribadi Penelitian, 2025

Berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut dengan Dapur Mantul, materi yang didapat dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut sangat relevan untuk membangun bisnis yang lebih baik bagi Dapur Mantul. Usaha yang telah dijalankan Dapur Mantul telah cukup lama berlangsung, namun belum adanya merek dapat berpotensi menjadi ancaman persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu, Dapur Mantul berencana akan menyempurnakan logo usaha dan mendaftarkan merek ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Harapannya, kegiatan ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih serta memotivasi peserta lainnya yang memiliki usaha agar dapat menyusun manajemen bisnis yang lebih baik, salah satunya dengan pendaftaran merek usaha. Adapun kegiatan ini telah dipublikasikan pada link <https://www.youtube.com/watch?v=ubmwt3WHNOE>.



Gambar 3. Penyerahan Cendera Mata dari Ketua Tim kepada pemilik Dapur Mantul
Sumber: Dokumen Pribadi Penelitian, 2025



Gambar 4. Foto Bersama Tim Pengabdian Masyarakat dan UMKM
Sumber: Dokumen Pribadi Penelitian, 2025

KESIMPULAN

Kegiatan program pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan bagi UMKM Dapur dan UMKM lainnya. Dengan adanya usaha UMKM yang telah didaftarkan hak merek maka hak-hak dari Pelaku UMKM Perumahan Villa Indah Permai akan ada perlindungan hukum sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa terkait hak merek usaha UMKM Dapur Mantul, maka status Merek Dapur Mantul menjadi sah dan legal. Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut. Merek yang terdaftar meningkatkan kepercayaan konsumen. Pelanggan umumnya lebih yakin terhadap barang atau layanan yang memiliki pengakuan resmi, sehingga ini dapat memperkuat posisi UMKM Dapur Mantul di pasaran. Pemerintah sebaiknya ikut berperan dalam melakukan sosialisasi dan edukasi hukum mengenai pendaftaran merek berdasarkan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Melakukan pendampingan dalam pendaftaran merek bisa membantu UMKM untuk memahami prosedur, manfaat jangka panjang, serta cara mengatasi masalah seperti keterbatasan dana dan kurangnya pengetahuan teknis.

REFERENSI

- Agustine, S. A., & Windiarti, W. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Yang Mengalami Sengketa Merek Dagang. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 2595.
- Anggraen, A. D., Santoso, B., & Prabandari, A. P. (2021). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner. *Notarius*, 14(2), 650–665. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43711>
- Anggraeni, D., Bagusti, T. A., Prawira, R. Y., & Romadhon, Y. N. (2024). Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Produk Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Karawang. *PERAHU (Penerangan Hukum)*, 12(2), 94–95.
- Apriani. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JAISS/article/view/1069>
- Baihaqi, W. M., Prima, C., Widiyanto, N. P., Informasi, S. T., Komputer, F. I., & Purwokerto, U. A. (2021). Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Banyumas. 2(1), 69.
- CNN Indonesia. (2023). Dari 64 Juta UMKM RI, Baru 11 Persen Terdaftar di Ditjen KI Kumham. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230904013550-92-994264/dari-64-juta-umkm-ri-baru-11-persen-terdaftar-di-ditjen-ki-kumham>
- Disemadi, H. S. (2022). Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia. *LAW REFORM*, 18(1), 89-110. <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.42568>
- Gunawan, G., & Putra, E. R. M. (2023). Perlindungan dan Pendampingan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku UMKM. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 891-898. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2732>
- Harahap, N. A., Gaol, I. N. L., Sari, S., & Lubis, P. K. D. (2024). Tantangan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM sebagai Pelaku Ekonomi Kreatif Di Kecamatan Pancing, Medan, Sumatera Utara. *Jurnal EduTech*, 10(1), 92–93.
- Hidayat, Y., Machmud, A., Zuhuda, S., & Suartini, S. (2025). Legal Protection of Intellectual Property Rights for MSME Products in Indonesia: The Impacts of Import Relaxation Policy Under Minister of Trade Regulation No. 8 of 2024. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(5). <https://dinastires.org/JLPH/article/view/1873>
- Irawati, S. A. (2023). *Ekonomi Kreatif dan UMKM Kuliner Pendongkrak Ekonomi Rakyat*. Media Nusa Creative.
- Kermite, D., Mercury, D., & Christina, E. (2024). Hak Merek untuk Memperkuat Citra Bisnis. *Inside Intellectual Property Rights*, 2(1), 110–128.
- Nugroho, O. S., & Siregar, Y. (2025). Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku UMKM Kampung Batik Laweyan Surakarta. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 1–23.

- Permata, R. R., Safiranita, T., & Utama, B. (2019). Pentingnya Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Jawa Barat. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 10(2), 37. <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1133>
- Ramadhan, C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *Buku Ajar Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Medan Area Press.
- Rokilah, R., & Sulasno, S. (2018). Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap UMKM Sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 173-186. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.958>
- Sulasno. (2018). Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap Umkm Sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 175. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.958>
- Sulastri, L. (2021). *Modul Pembelajaran Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Modul Pembelajaran Hak Atas Kekayaan Intelektual, 1–60.
- Susiani, D. (2019). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. CV. Pustaka Abadi.
- Widiantoro, R. F. (2022). Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(2), 416–426. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss2.art14>